



**PUTUSAN  
Nomor 78/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Anwar Sadat, ST., alias Sadat bin Satim**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-WALHI-Sumatera Selatan)  
Alamat : Jalan Batang Hari II, Nomor 2759, RT. 42, RW 11, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang/Villa Purnama Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana, yang diwakili oleh Anggara, SH., dan Syahrrial Martanto Wiryawan, SH.,**  
Alamat : Jalan Cempaka Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Sebagai-----**Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Wahyu Wagiman, SH., Andi Muttaqien, SH., Wahyudi Djafar, SH., Erasmus Napitupulu, SH., Supriyadi W. Eddyono, SH., Alex Argo Hernowo, SH., Fatilda Hasibuan, SH., Judianto Simanjuntak, SH., Iki Dulagin,**

**SH., MH., Tandiono Bawor, SH., dan Munhur, SH.,** para Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, pada *Public Interest Lawyer Network* (PILNet) Indonesia, yang beralamat di Jalan Siaga II, Nomor 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 376/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan Nomor 78/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di dalam persidangan pada tanggal 17 September 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Praperadilan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, kehadirannya dalam hukum Indonesia merupakan momentum kemajuan hukum acara pidana Indonesia selepas peninggalan kolonial yang tercatat dalam HIR. Masuknya praperadilan dalam Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dianggap sebagai bentuk kontrol horizontal lembaga yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal ini fungsi penyidik untuk melakukan upaya paksa.

Di dalam KUHAP, Praperadilan diatur pada Bab IX dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Melihat pada pasal-pasal tersebut, ketentuan tentang praperadilan sangat minim, tidak ada mekanisme rinci perihal proses beracara dalam sidang praperadilan yang kemudian berimplikasi pada ketidakjelasan hukum acara mana yang digunakan. Ketidakjelasan ini lalu menjadi salah satu penyebab yang memiliki implikasi pada ketidakefektifan praperadilan sebagai lembaga komplain

bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan aparaturnegara yang melakukan upaya paksa di Indonesia.

Di tengah upaya mencari keadilan para pihak yang merasa dirugikan terhadap upaya paksa, timbul permasalahan terkait praktik praperadilan yang berasal dari pengaturan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP. Terkait Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, dalam praktik telah terjadi multi tafsir dan multi interpretasi yang menimbulkan ketidakseragaman hukum acara praperadilan di Indonesia. Tepatnya, ketidakseragaman tafsir itu terkait dengan frasa "selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya". Dalam praktik pula, ketidakseragaman ini telah mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dan bahkan mengancam hak konstitusional warga negara terkait pemenuhan akan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

Sementara itu Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa permohonan perkara praperadilan (yang belum diputus) gugur, pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan. Gugurnya permohonan praperadilan sebelum adanya keputusan berkekuatan tetap oleh hakim praperadilan, mengakibatkan secara terbuka hak konstitusional dari warga negara terancam untuk mendapatkan kepastian hukum, penjaminan dan perlindungan di muka hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Keberadaan praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki relasi sangat kuat dengan upaya penjaminan hak asasi manusia. Dalam hal penjaminan hak asasi manusia sendiri, Indonesia telah mencapai kemajuan seiring dengan amandemen terhadap Konstitusi Indonesia. Terkait dengan ini pula, dirasa penting untuk melihat apakah pengaturan praperadilan telah menjamin HAM sebagai negara hukum atau justru menjadikan jaminan itu menjadi kabur. Dalam rangka penegakan hukum yang baik dalam arti telah mampu memenuhi syarat keadilan dan kepastian hukum, maka diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang sesuai dengan tatanan hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum yang adil, maka penting bagi para Pemohon untuk menyampaikan permohonan ini dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

## II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Kontitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitutison*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat meenganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki

makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang MK Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
7. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

### III. Kedudukan Hukum Para Pemohon

8. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
9. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara;
11. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
13. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan warga negara Indonesia (**bukti P -2**) yang pernah mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud ketentuan-ketentuan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*;
14. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia, merupakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-WAIHI-Sumatera Selatan, yang selalu mendampingi masyarakat Ogan Ilir Sumatera Selatan melakukan perjuangan untuk mengembalikan hak atas tanahnya, dalam hal ini yang diambilalih PTPN VII Cinta Manis, Ogan Ilir, Sumatera Selatan;

15. Bahwa salah satu aksi dalam memperjuangkan hak atas tanah yang didampingi Pemohon I adalah aksi di depan markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013. Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan dan petani korban perampasan lahan PTPN VII untuk mendapatkan kembali tanahnya. Namun, aksi ini berakhir dengan kekerasan, penyerangan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap petani dan pendamping, termasuk Pemohon I. Pemohon I dituduh telah melakukan perbuatan pidana "*turut serta melakukan pengrusakan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP **(bukti-P - 3)**
16. Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tersebut, Pemohon I mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Palembang. Permohonan praperadilan ini diajukan Pemohon I pada 18 Februari 2013. Pemohon I menganggap bahwa proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme penangkapan dan penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHP. **(bukti P-4)**
17. Bahwa pada saat proses pemeriksaan praperadilan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, ternyata pokok perkara yang didakwakan kepada Pemohon I mulai disidangkan di Pengadilan Palembang. Sehingga, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, Majelis Hakim yang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon I memutuskan bahwa Permohonan Praperadilan a.n Pemohon I "Gugur". Putusan ini didasari oleh alasan bahwa Pokok Perkara dimana Pemohon sebagai Terdakwa telah mulai disidangkan. **(vide bukti-P - 4)**
18. Bahwa akibat putusan praperadilan tersebut, Pemohon I tidak dapat mengetahui mengenai sah atau tidaknya proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Akibatnya, hak-hak Pemohon sebagai warga negara terlanggar.
19. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon I seharusnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I diputus gugur,

maka status Pemohon I sebagai Tersangka dan juga proses penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon I tidak dapat diuji dalam Praperadilan.

20. Bahwa Pemohon I berhak atas jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun dengan gugurnya Permohonan Praperadilan dari Pemohon I telah menyebabkan Pemohon I tidak mendapatkan kepastian tentang apakah proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon I telah bersesuaian dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP.
21. Bahwa Pemohon I berhak atas perlindungan martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Salah satu manifestasi adalah Pemohon I menentang upaya penangkapan dan penahanan terhadap dirinya melalui lembaga Praperadilan namun dikarenakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP permohonan Pemohon I digugurkan. Sehingga upaya memulihkan martabat dan kehormatan Pemohon I menjadi tidak tercapai.
22. Bahwa dikarenakan Pemohon I sebagai aktivis lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia memiliki potensi besar kembali berkonflik dengan hukum dan sangat mungkin dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sewenang – wenang kembali maka Pemohon I memiliki potensi kerugian akan terlanggarnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
23. Oleh karena itu hak-hak konstitusional Pemohon I yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP
24. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia **(bukti P - 5)** dan telah disahkan Akta Pendiriannya melalui SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU - 239.AH.01.06. Tahun 2011 tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana **(bukti P – 6)** adalah Pemohon yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;



25. Bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon II dirugikan;
26. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
27. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
  - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
  - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
28. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;

- b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
29. Bahwa Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia;
30. Bahwa tugas dan peranan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, dan kebebasan sipil dan politik telah secara terus-menerus mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi;
31. Bahwa tugas dan peranan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon II (**vide bukti P-5**);
32. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya dimana dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon II dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian – perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan bertujuan untuk (1) mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta

mengupayakan reformasi peradilan dan (2) mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar;

33. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian dan menerbitkan laporan terkait hak asasi manusia;
- b. melakukan pengkajian dan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan (*policies*) dan/atau hukum (*laws and regulations*), penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat;
- c. melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan;
- d. membangun jaringan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional;
- e. melakukan lobby dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia;

34. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemajuan di bidang sosial yang dilakukan oleh Pemohon II telah dicantumkan di dalam Undang-Undang nasional, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

35. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemohon II telah dicantumkan pula di dalam berbagai prinsip-prinsip hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia;

36. Bahwa selain itu Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*;

37. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon II merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat

universalnya, yang bukan hanya menjadi kepentingan Pemohon II namun juga menjadi kepentingan bagi setiap warga negara Indonesia khususnya dan setiap manusia di dunia ini pada umumnya;

38. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon II untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan kebebasan sipil dan politik di Indonesia;
39. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP memiliki potensi untuk melanggar hak konstitusional Pemohon II, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan kebebasan sipil dan politik di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon II;
40. bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pemohon II telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan Pemohon II memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP;

#### **IV. Pokok Perkara**

##### **A. Ruang Lingkup Permohonan**

41. Dalam permohonan ini Para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

## B. Alasan-Alasan Permohonan

**Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

### I. Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil

42. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
43. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah terletak pada jaminan bagi tegaknya prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori cita hukum (*Idee des Rechts*), yang menyebutkan bahwa suatu negara hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice*-keadilan (*gerechtigkeit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*) **(bukti P-7)**
44. Bahwa UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana disebutkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
45. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan dari kepastian hukum yang dikandung dalam konstitusi terkait dengan ketertiban dan ketentraman; **(bukti P-8)**
46. Bahwa merujuk pada pendapat Frans Magnis Suseno, negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan **hukum itu sendiri harus baik dan adil**. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, salah satunya adalah 'kepastian hukum', selain tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan tuntutan akal budi **(bukti P-9)**;
47. Bahwa kepastian hukum adalah salah satu bagian utama dari moralitas hukum itu sendiri, hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh

Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:

- a. hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
- b. aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- c. dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
- d. harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. **(bukti P-10)**

48. Bahwa dalam tradisi negara hukum *rechtsstaat*, kepastian hukum adalah bagian penting yang harus diperhatikan oleh negara yang menganutnya, dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa *the Rechtsstaat "must determine with precision and with certainty the boundaries and the limits of its activity, as well as the free sphere of its citizens, according to the modalities of law"* **(bukti P-11)**;

49. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai "*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*"—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;

50. Bahwa kepastian hukum (*certainty*), salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.

51. Bahwa secara formal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kepastian hukum juga merupakan salah satu asas yang tidak dapat disimpangi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan mandat langsung dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945;

52. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: (i) ketertiban dan kepastian hukum*". Kemudian di dalam penjelasannya dikatakan, "*Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum*";

**I.1 Bahwa Frasa "...hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang..." dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menimbulkan ketidakpastian Hukum.**

53. Bahwa dalam kaitannya dengan proses hukum, sistem peradilan pidana sebagai lembaga formil untuk menegakkan hukum materil harus memiliki kepastian hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman warga negara, dalam hal penjaminan hak asasi manusia, mendapatkan proses hukum yang adil dan berkepastian hukum;

54. Bahwa salah satu mekanisme untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengatur adanya mekanisme preperadilan, sebagai mekanisme komplain dan perlindungan martabat serta hak asasi warga negara terhadap tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan upaya paksa;

55. Bahwa salah satu pengaturan praperadilan dalam KUHAP, yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b berbunyi, "*dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang*" terdapat rumusan frasa yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum;

56. Bahwa frasa "*...hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang...*" menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat ditafsirkan secara berbeda – beda oleh Pengadilan terkait dengan apakah "Pengadilan wajib mendengar keterangan kedua belah pihak dalam sidang praperadilan"
57. Bahwa apabila dicermati dengan seksama maka rumusan ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk melaksanakannya berdasarkan tafsir dan keyakinannya sendiri
58. Bahwa pada dasarnya KUHAP tidak merinci hukum acara dari praperadilan, maka penerapan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sangat bergantung dengan tafsir dan keyakinan Hakim sendiri apakah harus menghadirkan kedua belah pihak yang berakibat pada kapan dimulainya pemeriksaan dan perhitungan selambat-lambatnya 7 hari untuk menjatuhkan putusan;
59. Bahwa akibat dari ketidakpastian mengenai frasa "*...hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang...*" sehubungan mengenai dimulainya pemeriksaan dan perhitungan selambat-lambatnya 7 hari untuk menjatuhkan putusan dapat mengakibatkan tertundanya pemeriksaan Permohonan Praperadilan
60. Bahwa akibat dengan ditundanya pemeriksaan Praperadilan maka kepentingan pemohon praperadilan sebagai pihak yang dikenakan upaya paksa terancam tidak dapat dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) KUHAP;
61. Bahwa sesuai prinsip peradilan cepat dalam pemeriksaan sidang praperadilan, maka apabila panggilan telah dilakukan secara patut dan layak kepada kedua belah pihak, Pengadilan dapat memeriksa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon praperadilan;
62. Bahwa dengan dimulai, diperiksa, dan diputusnya Permohonan Praperadilan secara cepat setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan layak, akan menjamin prinsip kepastian hukum dan hak atas rasa aman sesuai dengan prinsip peradilan cepat dalam waktu yang ditentukan oleh Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dan berdampak langsung memperkecil peluang gugurnya perkara praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP;



63. Bahwa praperadilan sebagai lembaga yang dibentuk semata-mata untuk menjamin dan menegakkan martabat dari Pemohon yang merasa haknya telah dirampas oleh pejabat yang berwenang sebagai termohon dengan upaya paksa, harus menjadi lembaga yang menjamin pemenuhan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
64. Bahwa dengan tidak dirincinya hukum acara praperadilan, maka demi kepastian hukum dan perlindungan dan penghargaan bagi hak asasi manusia, hakim tunggal praperadilan dapat memulai, memeriksa dan memutus permohonan perkara praperadilan apabila para pihak telah dipanggil secara patut dan layak untuk menghadap ke Pengadilan;

**I.2 Pasal 82 ayat (1) huruf c tidak mengatur secara tegas awal dimulainya perhitungan 7 hari untuk pemeriksaan praperadilan**

65. Bahwa rumusan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi "*pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya*" telah menimbulkan berbagai penafsiran dan potensi ketidakpastian hukum mengenai "kapan dimulainya waktu 7 hari" sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*;
66. Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak memiliki kejelasan rumusan serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia di muka hukum;
67. Bahwa akibat ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengakibatkan dalam praktik pengadilan berkembang empat penafsiran yang berbeda-beda mengenai sejak kapan 7 hari tersebut dimulai; yakni *pertama*, perhitungan dimulai setelah perkara didaftarkan dan mendapat nomor registrasi di PN, *kedua*, perhitungan dimulai setelah ketua PN melakukan penunjukan hakim tunggal praperadilan, *ketiga*, perhitungan dimulai setelah hakim tunggal praperadilan membuka sidang perdana, dan *keempat*, perhitungan dimulai setelah para pihak lengkap (**bukti P-12 dan bukti P-13**);
68. Bahwa beberapa penafsiran tersebut memiliki kaitan yang erat dengan norma yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi "*dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang*" sehingga apabila dikaitkan dengan penafsiran pertama dan kedua maka perhitungan 7 hari telah dikurangi setidaknya dari

tiga hari waktu untuk menunjuk hakim dan hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang;

69. Bahwa beberapa penafsiran tersebut juga berkaitan dengan terminologi 7 hari dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP juga berhubungan dengan apakah perhitungan hari sabtu-minggu dalam satu minggu. Apakah kemudian 7 hari yang dimaksudkan juga termasuk didalamnya hari sabtu dan minggu;
70. Bahwa beberapa penafsiran tersebut juga berkaitan dengan tenggat waktu yang patut dan sah untuk melakukan pemanggilan sidang adalah 3 hari, maka apabila perhitungan sudah termasuk dalam waktu pemanggilan, maka ada diperhitungkan pula tenggang waktu yang telah dipakai untuk melakukan pemanggilan yang patut;
71. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Supriyadi W. Eddyono, SH, dkk, dari 80 perkara yang diobservasi paling banyak membutuhkan waktu beracara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1–7 hari hanya 4 perkara, sementara jangka waktu pemeriksaan praperadilan umumnya diselesaikan dalam waktu melebihi 7 hari, dengan catatan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 8-14 hari ada 16 perkara, lalu 15-21 hari ada 35 perkara, 21-28 hari ada 15 perkara, 29-36 hari ada 7 perkara, dan 37-45 hari ada 3 hari dengan diagram sebagai berikut; **(bukti P-14)**  
**(gambar termuat lengkap dalam berkas permohonan para Pemohon)**
72. Bahwa dengan berdasarkan hasil data tersebut, dimulainya waktu 7 hari sejak registrasi permohonan atau sejak penunjukkan hakim praperadilan secara praktik sulit untuk dapat dilaksanakan.;
73. Bahwa apabila penafsiran waktu dimulainya 7 hari berdasarkan pada saat kedua belah pihak hadir telah menghadirkan ketidakpastian hukum dan tidak tercapainya keadilan terhadap pemohon praperadilan yang merupakan subjek yang dikenakan upaya paksa;
74. Bahwa apabila digunakan penafsiran waktu dimulainya 7 hari sejak para pihak lengkap membuka kemungkinan bagi Pejabat yang berwenang untuk menunda kehadiran pada waktu panggilan sidang yang pertama, meski panggilan tersebut telah dilakukan secara patut dan layak;
75. Bahwa penundaan kehadiran pejabat yang berwenang seringkali menjadi salah satu penyebab lamanya waktu pemeriksaan praperadilan dan menjadi

faktor gugurnya pemeriksaan praperadilan karena pokok perkara telah didaftarkan ke pengadilan;

76. Bahwa roh dan semangat dari praperadilan adalah peradilan dilakukan secara cepat agar Pemohon Praperadilan mendapatkan kepastian apakah proses penangkapan dan penahanan terhadap dirinya adalah sah menurut hukum;
77. Bahwa dengan memberikan penafsiran bahwa dimulainya waktu 7 hari pada saat para pihak lengkap dalam sidang praperadilan membuka kemungkinan luas terjadinya pelanggaran terhadap prinsip pemeriksaan praperadilan secara cepat karena membuka kemungkinan pejabat yang terkait mengulur-ulur kehadiran di sidang praperadilan. Pada intinya pelanggaran prinsip tersebut juga dapat berakibat serius terhadap pelanggaran hak-hak Pemohon praperadilan;
78. Bahwa penafsiran dimulainya waktu 7 hari sejak para pihak dinyatakan lengkap telah secara umum menjadi praktik dalam pemeriksaan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak berani untuk memulai sidang dan memutuskannya dalam waktu 7 hari sejak sidang pertama dibuka meski surat panggilan telah disampaikan secara patut dan layak. Hal inilah yang menjadi penyebab waktu pemeriksaan sidang permohonan Praperadilan secara rata-rata melebihi waktu 7 hari; **(vide bukti P-14)**
79. Bahwa salah satu pertimbangan dari penafsiran waktu dimulainya 7 hari sejak para pihak dinyatakan lengkap di dalam praktik karena adanya ketidakjelasan apakah Hakim Praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari sejak persidangan pertama dibuka tanpa kehadiran pejabat yang berwenang meski pejabat yang berwenang tersebut telah dipanggil secara patut dan layak;
80. Bahwa dikarenakan ketiadaan penjelasan apakah Hakim Praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari sejak persidangan dibuka dan tanpa kehadiran pejabat yang berwenang seringkali secara praktik Hakim Praperadilan memilih menunda persidangan sampai hadirnya Pejabat yang berwenang. Penundaan sidang Praperadilan akibat tidak hadir pejabat yang berwenang saat pertama kali sidang dibuka dan dengan telah dilakukan pemanggilan secara patut dan layak maka yang dirugikan adalah

Pemohon Praperadilan yang merupakan subjek yang telah dikenakan upaya paksa;

81. Bahwa akibat dari tidak adanya putusan yang dapat dikeluarkan hakim apabila pihak yang digugat/dimohonkan tidak hadir setelah secara patut telah dipanggil ke persidangan maka berdasarkan prinsip pemeriksaan yang cepat, dikarenakan berhubungan dengan fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan Penyidik atau Penuntut Umum, maka sidang pemeriksaan permohonan praperadilan dimulai pada saat hakim membuka sidang perdana agar pemeriksaan dapat dilakukan selama 7 hari dengan atau tanpa kehadiran Pejabat yang berwenang sepanjang pengadilan telah memanggil pejabat yang berwenang secara patut dan layak;

**II. Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia**

82. Bahwa seperti halnya telah disebutkan di atas, Indonesia menyatakan diri menganut prinsip negara hukum seperti sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
83. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Asshiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (**bukti P - 15**);
84. Bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum, khususnya dalam pengertian *rechtstaat*, Julius Stahl mensyaratkan beberapa prinsip, yang meliputi: a. **Perlindungan hak asasi manusia** (*grondrechten*); b. Pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*); c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan d. Adanya peradilan administrasi—tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*) (**vide bukti P-15**);

85. Bahwa berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie, sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini. Keseluruhannya merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara yang demokratis konstitusional, sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Salah satu pilar dari ketigabelas prinsip pokok negara hukum tersebut ialah perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*) **(vide bukti P-15)**;
86. Bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagai pilar terpenting dari negara hukum dimaksudkan untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut negara hukum-*the rule of law*, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*). Selain prinsip *the supremacy of law*, dan *equality before the law* **(vide bukti P -15)**;
87. Bahwa menurut Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia. Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam sebuah negara hukum **(bukti P-16)**;
88. Bahwa salah satu bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap*

*orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;*

89. Bahwa merujuk pada pendapat dari Bryan Z. Tamanaha, perlindungan terhadap martabat seseorang serta harta benda yang di bawah kekuasaannya, merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari negara hukum. Salah satu bentuk dari negara hukum menurut Tamanaha adalah adanya perlindungan terhadap martabat (*right of dignity*), yang memberikan jaminan terhadap martabat seseorang, termasuk jaminan atas hak atas keadilan; (**bukti P - 17**);
90. Bahwa bentuk perlindungan terhadap martabat seseorang salah satunya diwujudkan dengan adanya jaminan hak seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, "*Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang*";
91. Bahwa ketentuan Pasal 9 UDHR tersebut kemudian diuraikan secara detail dan rinci di dalam ketentuan Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
  - (2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
  - (3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau

dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

- (4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
- (5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan;

92. Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 9 ICCPR dapat ditemukan penjelasannya secara detail dan operasional di dalam Komentar Umum Nomor 8 ICCPR Komite HAM menjelaskan bahwa hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan, berlaku bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan. Selain itu ditegaskan Komite, setiap orang yang ditangkap atau ditahan haruslah segera dibawa ke hadapan hakim atau petugas lain yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan yudisial. Menurut Komite, penundaan tidak boleh lebih dari beberapa hari;

93. Bahwa kebebasan pribadi (*liberty of person*), dalam klausul Pasal 9 di atas adalah terkait dengan aspek yang sangat khusus, yakni pengekangan kebebasan badan untuk bergerak (*freedom of bodily movement*). Oleh karena itu Pasal 9 mengaitkan dengan keterhubungan hal ihwal kebebasan pribadi hanya dari aspek penahanan paksa terhadap seseorang di lokasi tertentu, seperti penjara atau fasilitas penahanan lainnya, fasilitas rumah sakit jiwa, dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan yang khusus dan sah menurut hukum;

94. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sesungguhnya mengandung maksud bahwa hak-hak sipil warga negara tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang, tanpa melalui suatu prosedur yang diatur oleh Undang-Undang dan terlebih dahulu dihadapkan pada suatu

sidang pengadilan (*due process of law*). Maksud tersebut kemudian diturunkan salah satunya di dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: *"Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang"*;

95. Bahwa dalam konteks hukum pidana nasional, untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum khususnya yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, maka dirumuskanlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bertujuan untuk menerapkan suatu hukum acara yang baru, serta untuk mencapai tegaknya hukum materil dan pencapaian terhadap keadilan yang seadil-adilnya tanpa menghadapi perpecahan antar kepentingan dan penegakan prosedural semata;
96. Bahwa oleh karena itu maka pemberlakuan sistem Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP haruslah benar-benar disesuaikan standar hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pemberlakuan dan penerapan hukum haruslah merupakan suatu sistem kaidah (norma) yang merupakan cerminan dari prinsip negara hukum untuk dan demi keadilan;
97. Bahwa salah satu bentuk tindakan yang memiliki potensi besar untuk dilakukan secara sewenang – wenang dalam pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum adalah kewenangan untuk melakukan upaya paksa diantaranya adalah upaya penangkapan dan penahanan;
98. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"* adalah dasar dari kewenangan aparat negara untuk melakukan penangkapan dan penahanan;
99. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara tersurat dapat dipahami bahwa perintah penangkapan dan penahanan oleh aparatur negara tidak memerlukan izin dari pengadilan. Situasi ini secara umum



pada kondisi terkini dianggap dapat menimbulkan *Lack of Control* atau minimnya kontrol yang erat kaitannya pada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara;

100. Bahwa pada praktiknya frasa "*...dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa...*" oleh Pengadilan Negeri dianggap sebagai diskresi dan merupakan alasan subjektif dari aparaturnegara yang hanya dapat dinilai oleh aparaturnegara tersebut sendiri tanpa dapat diuji oleh pengadilan;
101. Bahwa berdasarkan Laporan situasi penyiksaan di Indonesia Juni 2012- juli 2013 yang dikeluarkan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), jumlah tindak penyiksaan yang diduga dilakukan oleh penyidik (kepolisian) adalah 55 kasus, dengan 149 korban luka dan 5 korban tewas; (**bukti P-18**)
102. Bahwa berdasarkan Laporan situasi penyiksaan di Indonesia Juni 2012 - juli 2013 yang dikeluarkan KontraS, juga terdapat data pengaduan yang diterima KontraS dalam tahun tersebut sebanyak 17 kasus aduan terkait penyiksaan 16 aduan terjadi pada saat penahanan dan proses penyidikan sedangkan 1 kasus lainnya oleh oknum TNI; (**vide bukti P-18**)
103. Bahwa potensi kesewenang-wenangan tersebut secara langsung mengancam hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta mengancam martabat seseorang yang dalam hal ini terhadap tindakan aparaturnegara dalam penangkapan dan penahanan pra persidangan yang berhubungan langsung dengan jaminan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
104. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, dimana dalam pertimbangan putusan *a quo* dijelaskan "*bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan*

*diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku";*

105. Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut juga dijelaskan, *"Bahwa pengaturan kedudukan yang sama dihadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak".*
106. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, dapat dipahami bahwa praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan upaya paksa, sehingga praperadilan haruslah mampu menjadi jembatan antara kewenangan dari penyidik atau penuntut umum dengan perlindungan hak asasi dari warga negara;
107. Bahwa frasa *"...sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum ..."* dalam pertimbangan putusan tersebut, menunjukkan secara sadar dan cermat Mahkamah Konstitusi menunjuk adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dari upaya paksa, dan untuk itulah dibutuhkan proses yang adil dan berkepastian hukum dalam proses praperadilan sebagai mekanisme kontrol;
108. Bahwa materi yang diujikan di sidang praperadilan merupakan suatu manifestasi dari kekuasaan yudisial yang dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik atau penuntut telah sesuai dengan KUHAP yang kemudian berpengaruh pada pokok perkara dan proses penegakan hukum sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan;
109. Bahwa ketidakselarasan ketentuan-ketentuan *a quo* dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya jaminan perlindungan terhadap martabat seseorang serta hak untuk tidak dirampas kebebasan sipilnya secara sewenang-wenang dapat dilihat dalam elaborasi berikut ini:

## **II.1. Pemeriksaan Pokok Perkara Harus Menunggu Praperadilan Selesai Memeriksa dan Memutus Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahanan**

110. Meskipun secara visi pembentukan/penerapan KUHAP merupakan suatu kemajuan bagi hukum di Indonesia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara namun tetap saja terdapat pasal yang berpotensi dan secara faktual mengancam hak konstitusional warga negara tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*"
111. Bahwa dengan gugurnya suatu permintaan praperadilan, maka semua prinsip dan konsep yang berhubungan dengan kepastian hukum dan keadilan serta praperadilan sebagai lembaga komplain dan kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yang mana oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, tidak akan tercapai dikarenakan gugurnya permohonan yang berakibat langsung pada tidak adanya putusan dari hakim terkait permohonan tersebut sebagai penjelmaan tertinggi dari suatu proses hukum;
112. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan haruslah dimaknai dengan telah adanya keyakinan kuat dari Pemohon Praperadilan bahwa telah terjadi penyimpangan dari ketentuan KUHAP dalam pelaksanaan upaya paksa dan pelanggaran terhadap hak asasinya, sehingga demi kepastian ada atau tidaknya penyimpangan dari ketentuan KUHAP dan/atau pelanggaran hak asasi tersebut, harus pula dituntaskan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan Pemohon;
113. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-IV/2006 tentang pengujian Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, yang dalam pertimbangannya menyebutkan "*Adanya pranata praperadilan (rechtsinstituut) yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang tujuannya untuk memeriksa sah tidaknya penahanan, seharusnya tidak hanya semata-mata menilai aspek formal atau administratif penahanan,*

*tetapi juga aspek yang lebih dalam lagi yaitu rasionalitas perlu tidaknya dilakukan penahanan";*

114. Bahwa pertimbangan dalam putusan *a quo* tersebut harus dipahami sebagai suatu acuan bahwa praperadilan merupakan suatu proses untuk menjamin tegaknya hukum secara materil untuk mencapai keadilan materil dan bukan hanya persoalan aspek formal atau prosedural semata;
115. Bahwa terhadap pertimbangan putusan *a quo* tersebut membawa lebih jauh dalam pertanyaan mendasar kepada pihak manakah beban pembuktian diletakkan (*burden of proof*). Selama ini beban pembuktian diletakkan dalam pundak Pemohon sementara yang melakukan penilaian atas rasionalitas terhadap perlu tidaknya dilakukannya penahanan berada dalam kekuasaan Pejabat yang berwenang menahan;
116. Bahwa masalah beban pembuktian seharusnya diletakkan pada pejabat yang berwenang menahan merupakan hal logis dimana hal tersebut adalah konsekuensi dari penilaian terhadap "*...adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran...*" sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-IV/2006;
117. Bahwa menurut Akil Mochtar, tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu adalah untuk menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi tiap individu, dengan cara melakukan penanganan tindak pidana tidak semata-mata untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan pelaku serta menjatuhkan hukuman, melainkan ada tujuan yang lebih besar, termasuk mencegah terjadinya tindak pidana lain, merehabilitasi hak korban, serta memasyarakatkan pelaku;(bukti P-19)
118. Bahwa, menurut pandangan Akil Mochtar, dalam sistem peradilan pidana terpadu, terdapat subsistem-subsistem yang saling terkait, dari mulai fungsi penyidikan, peradilan dan pemasyarakatan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana; (vide bukti P- 19)
119. Bahwa penerapan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sangat berpotensi dan secara faktual mengancam hak konstitusional warga negara, sebab sebagai suatu proses tersendiri praperadilan haruslah dipandang sebagai satu kesatuan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang

saling berkaitan dan saling melengkapi, sehingga prosesnya tidak dapat dikebiri dan harus diselesaikan sampai dengan tahapan putusan;

## **II.2. Gugurnya Praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara, menghilangkan Hak Tersangka untuk menguji keabsahan Penangkapan dan Penahanan**

120. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*", dimana salah satu prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah adanya pembatasan kekuasaan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bahwa dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan merupakan pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip negara hukum; (**vide bukti P-20**)
121. Bahwa secara filosofis praperadilan dibentuk untuk menjaga martabat manusia dalam pemenuhan HAM oleh negara yang dimohonkan oleh warga negara, tidak terkait pada pokok perkara, dimana hal ini berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadilan negeri yang bertujuan melakukan pembuktian terkait terbukti atau tidak terbuktinya suatu dakwaan oleh negara terhadap terdakwa;
122. Bahwa praperadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, maka praperadilan memiliki wewenang spesifik yang telah diberikan oleh Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 *juncto* Pasal 78 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*";
123. Bahwa wewenang dari pengadilan negeri tersebutlah yang dilaksanakan oleh praperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya upaya paksa dan ganti kerugian atau rehabilitasi dari suatu tindakan aparaturnegara. Kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan tersebut berbeda dengan kewenangan pengadilan biasa karena telah terjadi pembagian kekuasaan yang diberikan oleh KUHAP;
124. Bahwa proses permohonan praperadilan, sebagai upaya menjaga martabat manusia dalam pemenuhan HAM oleh negara yang dimohonkan warga

negara di luar pada pokok perkara, kemudian terbatas dengan adanya rumusan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*".

125. Bahwa setelah gugur karena dimulainya pokok perkara oleh pengadilan negeri, perkara yang menjadi kewenangan praperadilan tidak dapat dipersoalkan kembali dalam pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri, karena perbedaan mendasar prinsip pemeriksaan di praperadilan dan di pengadilan negeri;
126. Bahwa dengan berbedanya kewenangan memeriksa dan memutus dari praperadilan dan pengadilan negeri maka pengaturan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengakibatkan gugurnya suatu pemeriksaan di praperadilan apabila pokok perkara telah mulai diperiksa di pengadilan negeri, telah mengakibatkan hilangnya hak Tersangka untuk menguji sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sehingga pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

## **V. Petitum**

Berdasarkan uraian–uraian diatas maka para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan UUD 1945 selama tidak dimaknai "hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau Pemohon maupun dan pejabat yang berwenang dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang dan dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pejabat yang berwenang";
3. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai "hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau Pemohon maupun dan pejabat yang berwenang dapat dilakukan tanpa dihadiri

oleh pejabat yang berwenang dan dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pejabat yang berwenang";

4. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak dimaknai "pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari tersebut dimulai pada saat hakim tunggal praperadilan membuka sidang pertama kali dengan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang"
5. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai "pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari tersebut dimulai pada saat hakim tunggal praperadilan membuka sidang pertama kali dengan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang"
6. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
7. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara dalam jangka waktu 30 hari apabila Permohonan ini dikabulkan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat berbeda para Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Anwar Sadat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 250/Pid.B/2013/PN.PLG dengan terdakwa Anwar Sadat, ST alias Sadat Bin Satim dan Dedek Chaniago Bin Edi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap perkara Pra Peradilan Nomor

03/Pra\_Per/2013/PN.PLG atas nama Pemohon Anwar Sadat;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., mengenai Keterangan Pendirian Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (ICJR) Nomor 414.-, tanggal 12 Agustus 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 239.AH.01.06. Tahun 2011 tentang Pengesahan Perkumpulan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tulisan Dengan Judul *Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch* oleh Torben Spaak, Department of Law Uppsala University;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., hal 149-150;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Buku Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Oleh Franz Magnis-Suseno, hal. 295-302;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku *The Morality of Law*, Revised Edition, by Lon L. Fuller, hal 191-193;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Buku *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, Edited by Pietro Costa dan Dabnilo Zolo, University of Florence, Italy, hal. 241;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali. Pengarang M. Yahya Harahap, S.H., hal. 13-17;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Risalah diskusi Terfokus, "Manajemen Perkara Praperadilan: Tantangan dan Perbaikannya ke depan" oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tanggal 29 Mei 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kajian Praperadilan dalam Teori dan Praktik, oleh Supriyadi W. Eddyono, Wahyudi Djafar, dan Sufriadi Pinim, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tahun 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi, Pengarang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., hal. 296-311;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Buku Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Pengarang Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H., hal. 150, 195-204;



17. Bukti P-17 : Fotokopi Buku *On The Rule of Law: History, Politics, Theory*. Oleh Brian Z. Tamanaha, Cambridge University Press, hal. 91;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tulisan dengan judul Korban Masih Tersiksa, Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012-Juli 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi *Integrated Criminal Justice System*, oleh Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tulisan Negara Hukum Indonesia, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan yang selalu mendampingi masyarakat Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam melakukan perjuangan untuk mengembalikan hak atas tanahnya yang diambil alih oleh PTPN VII Cinta Manis, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Adapun Pemohon II adalah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang bertugas dan berperan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan,

perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, serta kebebasan sipil dan politik, dengan cara mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi secara terus menerus.

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP yang menyatakan:

**Pasal 82**

- (1) *Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :*
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;*
  - c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*
  - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;*

yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

- **Pasal 1 ayat (3):**

*Negara Indonesia adalah Negara hukum*

- **Pasal 28D ayat (1):**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

- **Pasal 28G ayat (1):**

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon I ditangkap oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan dituduh telah melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP karena telah melakukan aksi di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memperjuangkan

hak atas tanah bersama dengan petani korban perampasan lahan oleh PTPN VII. Akibat penangkapan dan penahanan tersebut, Pemohon I mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Palembang karena Pemohon I menganggap proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa pada saat proses pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, ternyata pokok perkara yang didakwakan kepada Pemohon I mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, majelis hakim yang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon I memutuskan Permohonan Praperadilan Pemohon I "Gugur". Putusan tersebut didasari oleh alasan karena Pokok Perkara Pemohon I sebagai terdakwa telah mulai disidangkan;

- b. Pemohon I berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun dengan gugurnya Permohonan Praperadilan dari Pemohon I telah menyebabkan Pemohon I tidak mendapatkan kepastian tentang apakah proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon I telah bersesuaian dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP;
- c. Sebagai aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia, Pemohon I memiliki potensi besar kembali berkonflik dengan hukum dan sangat mungkin dilakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang kembali maka Pemohon I memiliki potensi kerugian akan terlanggarnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- d. Bahwa dengan adanya Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP memiliki potensi untuk melanggar hak konstitusional Pemohon II dengan cara langsung ataupun tidak langsung merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta pemajuan dan perlindungan kebebasan sipil dan politik di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon II;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat terdapat kerugian konstitusional yang diderita para Pemohon akibat adanya Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- b. Pasal 82 ayat (1) huruf c tidak mengatur secara tegas awal dimulainya penghitungan 7 hari untuk pemeriksaan praperadilan;
- c. Pasal 82 ayat (1) huruf d tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan, serta gugurnya praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan;
- d. Bahwa penundaan kehadiran pejabat yang berwenang seringkali menjadi salah satu penyebab lamanya waktu pemeriksaan praperadilan dan menjadi faktor gugurnya pemeriksaan praperadilan karena pokok perkara telah didaftarkan ke pengadilan;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan dan memeriksa bukti para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutuskan perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.12.2] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012, pada paragraf [3.12] dan paragraf [3.13], antara lain, telah mempertimbangkan:

*“[3.12]...*

- *Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan*

*hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;*

- *Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;*
- *Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa*



*penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutusnya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];”*

*“[3.13] ... Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur...”*

[3.12.3] Bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP yang dimohon oleh para Pemohon menurut Mahkamah merupakan norma yang mengatur lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan praperadilan oleh para pencari keadilan, *in casu* para Pemohon, yang justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau para pencari keadilan, khususnya kepada Pemohon I yang merasa bahwa penangkapan terhadap dirinya oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena telah dituduh melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan pengrusakan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP. Dengan demikian dengan adanya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, Pemohon I atau masyarakat pencari keadilan memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan;

[3.12.4] Bahwa mengenai batas waktu pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, dan

mengenai gugurnya permohonan praperadilan Pemohon I karena pokok perkara yang didakwakan kepada Pemohon I mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan pengaturan pemeriksaan permohonan praperadilan yang dilakukan secara cepat sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012, karena dalam hal-hal tertentu, penuntut umum juga harus segera mengajukan pokok perkara ke pengadilan apabila terkait dengan masa penahanan tersangka sudah akan berakhir. Lagipula, bagi tersangka masih mempunyai hak untuk membela diri dan menyampaikan keberatannya terhadap hal yang dipermasalahkan dalam praperadilan pada waktu pemeriksaan pokok perkaranya;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan. Namun demikian, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Apalagi pelimpahan berkas perkara yang tidak lengkap ke pengadilan negeri akan berakibat bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dalam hal telah diajukan permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada penyidik atau penuntut umum dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan, seperti penuntut umum yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau kejaksaan) dapat memberikan sanksi kepada aparat yang tidak menghormati persidangan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.26 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad

Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DPR atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**